



PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Maridan, 15 November 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bontang, 16 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal 16 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 04 Februari 2012, yang tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 62/10/II/2012 tanggal 04 Februari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Berbas Pantai kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 3 tahun, kemudian pindah di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 1 tahun kemudian pindah di Kelurahan Tanjung Laut indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 2 tahun dan terakhir pindah di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 2 tahun 9 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 9 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. ANAK KE I lahir di Bontang 26 Juni 2012;
- 3.2. ANAK KE II lahir di Bontang, 18 Januari 2016;
- 3.3. ANAK KE III lahir di Bontang, 12 April 2019;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Februari 2020;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Termohon memiliki kebiasaan sering berhutang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Oktober 2020, dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;

8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua belah pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi dikarenakan hakim yang bersidang adalah Hakim tunggal dikarenakan Ketua Majelis sedang mengikuti pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Bahwa, pada hari-hari sidang selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah diperintahkan dan telah pula dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 62/10/II/2012 tanggal 04 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. **SAKSI KE I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Bontang Baru;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun namun sejak Februari 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Termohon memiliki kebiasaan sering berhutang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan November 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Bontang Baru;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan deengan rukun namun sejak awal tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Termohon memiliki kebiasaan sering berhutang tanpa izin Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) bulan lebih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, terhadap kedua belah pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi dikarenakan hakim yang bersidang adalah Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap meskipun Termohon telah diperintahkan dan telah pula dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap, akan tetapi Termohon tetap tidak datang menghadap, sehingga kesempatan Termohon untuk menanggapi Permohonan Pemohon tidak dapat dilaksanakan, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon memiliki kebiasaan sering berhutang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2020;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (broken marriage) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) untuk mentalak (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah,**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Pemanggilan | : | Rp | |
| 4. PNBP | : | Rp | |
| 5. Redaksi | : | Rp | |
| 6. Meterai | : | Rp | |

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 459/Pdt.G/2020/PA.Botg